



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindaklanjut dari Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan;
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1)Sub Bagian Umum;
 - (2)Sub Bagian Perencanaan;
 - (3)Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Hutan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - (1)Seksi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
 - (2)Seksi Perpetaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - (3)Seksi Pemanfaatan Hutan.

- d. Bidang Bina Produksi Kehutanan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - (1)Seksi Produksi dan Penerimaan Hasil Hutan;
 - (2)Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - (3)Seksi Pembinaan Hutan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - (1)Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - (2)Seksi Perlindungan dan Konservasi Hutan;
 - (3)Seksi Perhutanan Sosial dan Pembenihan Tanaman Hutan.
- f. Bidang Perkebunan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - (1)Seksi Perbenihan Tanaman dan Pengembangan Budidaya Perkebunan;
 - (2)Seksi Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan;
 - (3)Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Perkebunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - (1)Kepala;
 - (2)Sub. Bagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **KEPALA DINAS**

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan dalam membantu Bupati melaksanakan Otonomi Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan usaha Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Usaha Pemasaran Hasil Hutan dan Perkebunan;
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan Perlindungan terhadap SDM/Hayati di bidang Kehutanan;
 - g. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
 - h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - i. Pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh Pimpinan;
 - k. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/fungsi.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas.
 - b. Pengoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam RKPD serta PPAS.
 - c. Pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM
 - d. Pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
 - e. Pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi RKA dan Perubahan RKA serta rancangan DPA dan DPA Perubahan
 - f. Pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian.
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan
 - d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga.
 - e. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dinas berdasar ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi
 - b. Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas
 - c. Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - d. Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok penyiapan pelayanan administrasi keuangan dinas berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan dinas
 - b. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

- c. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.
- d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga
BIDANG PERENCANAAN HUTAN

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Hutan mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan perencanaan dan pemanfaatan/pengusahaan hutan, mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan Hutan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan;
 - c. Penyusunan pertimbangan teknis terhadap pengajuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHK / IUPHHBK), Izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu , (IPHHK / IPHHBK), koridor, trace jalan, jalan angkutan, dan IPK pada hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, hutan kemasyarakatan/social forestry dan Izin Sah Lainnya (ISL);
 - d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan pertimbangan teknis rencana karya pengusahaan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pembangunan kehutanan maupun non kehutanan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pengukuhan, perpetaan dan penataangunaan kawasan hutan;
 - g. Penyiapan bahan dan koordinasi teknis perencanaan dan pemanfaatan / pengusahaan hutan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
 - h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Hutan membawahi dan mengoordinasikan :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
 - b. Seksi Perpetaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - c. Seksi Pemanfaatan Hutan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Pasal 11

- (1) Seksi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan inventarisasi data/informasi sumber daya, potensi kekayaan alam hutan dan lingkungannya, serta melaporkan dan

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi;
 - b. Penyusunan metode dan melaksanakan inventarisasi pada hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, hutan hak, hutan kemasyarakatan, lahan masyarakat dan Areal Penggunaan Lainnya (APL);
 - c. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
 - d. Pelaksanaan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar hutan;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi terhadap lahan kritis;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 2

Seksi Perpetaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 12

- (1) Seksi Perpetaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pemeriksaan dan penetapan blok kerja pada IUP-HHK/HHBK dan IPK pada Hutan Alam, Hutan Tanaman, Hutan Hak, Hutan Kemasyarakatan, Lahan Masyarakat dan ISL, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Perpetaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perpetaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - b. Penyusunan metode pemetaan hutan pada Hutan Produksi, Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Hak, Hutan Kemasyarakatan, Lahan Masyarakat, Lahan Kritis dan Areal Penggunaan Lainnya (APL);
 - c. Penyusunan Peta Tematik / Peta Kerja;
 - d. Penyusunan metode dan pelaksanaan pengukuhan hutan (penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan);
 - e. Pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan terhadap perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
 - f. Pelaksanaan proses pemeriksaan dan penetapan blok kerja pada IUP-HHK/HHBK dan IPK pada Hutan Alam, Hutan Tanaman, Hutan Hak, Hutan Kemasyarakatan, Lahan Masyarakat dan ISL;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 3

Seksi Pemanfaatan Hutan

Pasal 13

- (1) Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan, penilaian/evaluasi, pengawasan dan proses pertimbangan teknis terhadap pengajuan IUPHHK / IUPHHBK, Izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHK / IPHHBK), Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu (RKUPHHK/HHBK dan RKTUPHHK / HHBK), IPK pada hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, hutan kemasyarakatan/social forestry, lahan masyarakat, pemeriksaan dan pengawasan trace dan jaringan jalan angkutan di dalam kawasan hutan oleh perusahaan bidang kehutanan maupun non kehutanan, melaporkan dan

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - Penyusunan pertimbangan teknis terhadap pengajuan IUP-HHK / HHBK), IP-HHK / HHBK), IPK pada hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, hutan kemasyarakatan/social forestry dan Izin Sah Lainnya (ISL);
 - Pelaksanaan penilaian, evaluasi, pengawasan dan proses pengesahan Rencana Kerja dan atau Bagan Kerja (RKT/RKU-PHHK-HHBK), IP-HHK/HHBK, dan IPK pada hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, hutan kemasyarakatan (sosial forestry), lahan masyarakat, dan ISL;
 - Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan pengawasan serta penyusunan pertimbangan teknis terhadap permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan kehutanan dan non kehutanan (trace dan jaringan jalan angkutan, lokasi tambang, perkebunan dll);
 - Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Bagian Keempat

BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi Penatausahaan Hasil Hutan, Perencanaan Produksi, Pemanenan atau Penebangan, Penandaan Pengukuran Pengujian, Pengangkutan, Peredaran, Penimbunan, Pengolahan, Pelaksanaan proses penerbitan izin dan atau perpanjangan izin base camp, TPn, TPK, TPK Antara (Logpond/Logyard), TPK Industri, Tempat Penampungan Terdaftar lainnya, Pelaporan dan Pungutan Iuran Hasil Hutan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Bina Produksi Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penatausahaan Hasil Hutan;
 - Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Produksi Hasil Hutan dan Pembinaan Hutan;
 - Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Produksi, Pengolahan Hasil Hutan dan Peredaran Hasil Hutan serta Pungutan dan Penerimaan Kehutanan;
 - Pelaksanaan Bimbingan teknis di bidang produksi hasil hutan dan pembinaan pemungutan hasil hutan serta pengukuran dan pengujian hasil hutan dan pembinaan hutan;
 - Pelaporan pengawasan dan evaluasi pembinaan hutan;
 - Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Produksi Kehutanan membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Seksi Produksi dan Penerimaan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - c. Seksi Pembinaan Hutan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Produksi dan Penerimaan Hasil Hutan

Pasal 16

- (1) Seksi Produksi dan Penerimaan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan mengawasi, membina dan mengevaluasi terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfatan Kayu (IPK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) pada Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) dalam kegiatan Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan, kegiatan pungutan dan penerimaan iuran hasil hutan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Penerimaan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian IUPHHK, IPK, IUPHH pada Hutan Hak/Hutan Rakyat dan IU-IPHHK dalam kegiatan produksi dan pengolahan hasil hutan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan peralatan perusahaan hutan;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan pungutan dan penerimaan iuran kehutanan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pungutan dan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan Realisasi Pemanfaatan Bahan Baku Industri;
 - g. Penyusunan pertimbangan teknis pemberian IU-IPHHK kapasitas produksi sampai 2000 M3/Tahun;
 - h. Menerima dan Meregister Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2000 M3/Tahun;
 - i. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Rendemen Kayu Olahan pada IU-IPHHK dan Industri Lanjutan (IPKL);
 - j. Menghimpun, mengolah dan membuat Daftar Laporan Hasil Produksi (DLHP);
 - k. Menghimpun, mengolah dan melaporkan data hasil produksi kayu bulat, kayu olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - l. Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH- SDA) Kehutanan;
 - m. Pelaksanaan kegiatan perizinan (pertimbangan teknis) dalam rangka penerbitan, perpanjangan dan pembinaan terhadap izin base camp, TPn, TPK, TPK Antara (Logpond/Logyard), TPK Industri, Tempat Penampungan Terdaftar lainnya;
 - n. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 2
Seksi Peredaran Hasil Hutan

Pasal 17

- (1) Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok mengawasi, membina, mengendalikan dalam kegiatan Pengukuran, Pengujian Peredaran Hasil Hutan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan dalam kegiatan Pengukuran, Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan pada IUPHHK, IPK, IU-IPHHK dan Hutan Hak/Hutan Rakyat;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Legalitas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - d. Penyiapan pengusulan dan penetapan SK P2SKSKB, P2LHP dan P3KB, Pejabat Penagih PSDH, DR, dan Penggantian Nilai Tegakan serta Penerbit SKAU;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tenaga Wasganis (P2LHP, P3KB dan P2SKSKB) dan Penerbit SKAU;
 - f. Pelaporan penggunaan Blanko Legalitas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - g. Pelaksanaan pendistribusian dan laporan penggunaan / pemakaian Blanko Legalitas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - h. Pelaporan Rekapitulasi Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (RDPKB);
 - i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Hutan

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pembinaan Hutan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan Hutan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TPTI pada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam kegiatan pembinaan hutan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pada Hutan Tanaman Industri dalam kegiatan pembinaan hutan;
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan hutan pada hutan hak/hutan rakyat.
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Bagian Kelima
BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 19

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi, kegiatan perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan dan konservasi serta perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
 - c. Penyiapan rumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan dan konservasi serta perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis serta evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan dan konservasi serta perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan personil, penyiapan dan pengawasan terhadap sarana prasarana pengamanan hutan serta kawasan hutan dan kawasan konservasi;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan membawahi dan mengoordinasikan :
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan;
 - c. Seksi Perhutanan Sosial dan Pembenihan Tanaman Hutan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rehabilitasi baik di dalam kawasan hutan maupun lahan diluar kawasan hutan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan serta rancangan teknis pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan serta konservasi tanah dan air;
 - c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. Melaksanakan kegiatan konservasi tanah dan air baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan;
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi dan revegetasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin usaha pertambangan;
 - g. Melaksanakan sosialisasi dan identifikasi sosial budaya masyarakat pada lokasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasi fungsional perlindungan hutan secara rutin terhadap kegiatan illegal logging (perambahan hutan, pencurian hasil hutan dan kerusakan kawasan hutan dan lahan);
 - c. Pelaksanaan pengamanan barang bukti tindakan illegal logging dan pelelangan kayu hasil temuan;
 - d. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan personil (Polisi Kehutanan, Satpam PH) dan sarana prasarana pengamanan hutan;
 - f. Pelaksanaan registrasi, pengawasan dan pembinaan penggunaan gergaji rantai;
 - g. Penyusunan petunjuk teknis pelestarian dan perlindungan terhadap jenis flora dan fauna yang dilindungi maupun spesifik lokal;
 - h. Pelaksanaan inventarisasi dan perlindungan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna dalam kawasan hutan;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran flora dan fauna liar baik yang dilindungi maupun spesifik lokal;
 - j. Pembinaan dan pengembangan jenis flora dan fauna spesifik lokal yang bekerja sama dengan lembaga terkait;
 - k. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi alam untuk rekreasi, pariwisata, penelitian dan pendidikan;
 - l. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan cinta alam;
 - m. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 3
Seksi Perhutanan Sosial dan Pembenihan Tanaman Hutan

Pasal 23

- (1) Seksi Perhutanan Sosial dan Pembenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Perhutanan Sosial dan Perbenihan Tanaman Hutan di wilayah Kabupaten Barito Selatan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Perhutanan Sosial dan Pembenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perhutanan Sosial dan Pembenihan Tanaman Hutan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan serta kemitraan perhutanan sosial dan pembenihan tanaman hutan ;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan kegiatan perhutanan sosial dan pembibitan tanaman kehutanan kayu dan maupun kayu oleh masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi sumber benih / pohon induk ;
 - e. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu (rotan, bambu, pasak bumi, tabat barito, gaharu, perlebahan aneka usaha kehutanan non kayu lainnya) ;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman kehutanan (kayu maupun non kayu) di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - g. Pelaksanaan registrasi pengada dan pengedar bibit tanaman kehutanan (kayu maupun non kayu) di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - h. Pelaksanaan pembinaan kelompok tani di sekitar hutan
 - i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Bagian Keenam
BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 24

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan Perkebunan meliputi : Perbenihan Tanaman dan Pengembangan Budidaya Perkebunan, Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan dan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Perkebunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan Lahan Perkebunan;
 - b. Pemanfaatan air untuk Perkebunan;
 - c. Melaksanakan pengawasan, peredaran dan penggunaan pupuk;
 - d. Melaksanakan pengawasan, peredaran dan penggunaan pestisida;
 - e. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin Perkebunan;
 - f. Penerapan kebijakan dan Pedoman Perbenihan Perkebunan;
 - g. Melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
 - h. Menyelenggarakan kebijakan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - i. Pemberian Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perkebunan, Pemantauan dan Pengawasan usaha Perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;

- j. Bimbingan Penerapan Pedoman Teknis Budidaya Perkebunan;
 - k. Pembinaan dan Bimbingan Usaha Perkebunan;
 - l. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
 - m. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan;
 - n. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengembangan Sarana Usaha dan Sarana Produksi, Jalan Produksi, Jalan/Jembatan Usaha Tani dan Gorong-gorong, Emplacement, Pergudangan, Terminal Agribisnis, dan Dermaga Agribisnis.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Bidang Perkebunan membawahi dan mengkoordinasikan:
- a. Seksi Perbenihan Tanaman dan Pengembangan Budidaya Perkebunan;
 - b. Seksi Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan;
 - c. Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Perbenihan Tanaman dan Pengembangan Budidaya Perkebunan

Pasal 26

- (1) Seksi Perbenihan Tanaman dan Pengembangan Budidaya Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan teknologi perbenihan, produksi benih, pengawasan mutu dan peredaran benih, usaha perbenihan perkebunan, teknologi budidaya, perluasan lahan/areal, diversifikasi, intensifikasi dan eksplorasi produksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Perbenihan Tanaman dan Pengembangan Budidaya Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- a. Bimbingan penerapan Pedoman Perbenihan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Penerapan kebijakan Pedoman Perbenihan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
 - d. Pemantauan benih impor di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - e. Bimbingan penerapan Standar Mutu Benih Perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - f. Pengaturan penggunaan Benih Perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
 - i. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;
 - j. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - k. Pemberian izin produksi benih perkebunan;

- l. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi;
- m. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman;
- n. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
- o. Penerapan sentra produksi benih perkebunan;
- p. Pengembangan Sistem Informasi Perbenihan Perkebunan;
- q. Pembangunan dan Pengelolaan Balai Benih di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- r. Pembinaan dan pengawasan Balai Benih milik swasta;
- s. Pengamatan, identifikasi pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- t. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- u. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT /fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- v. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- w. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- x. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- y. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- z. Penanganan gangguan usaha perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- aa. Bimbingan penerapan Pedoman Teknis Budidaya Perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- bb. Penyusunan Statistik Perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- cc. Bimbingan Penerapan Sistem Informasi Perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Paragraf 2

Seksi Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan

Pasal 27

- (1) Seksi Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja pembinaan dan bimbingan Teknis Panen, Pasca Panen Tanaman Perkebunan dan Pengolahan Hasil serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan;
 - b. Bimbingan Penyusun Rencana Usaha Perkebunan;
 - c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
 - d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - e. Pemberian Izin/rekomendasi usaha perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - f. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan; Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - g. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - h. Pelaksanaan Studi AMDAL/UKL-UPL di bidang perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;

- i. Bimbingan pelaksanaan AMDAL di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- j. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- k. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- l. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan; Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- m. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- n. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- o. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- p. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- q. Promosi komoditas perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- r. Penyebarluasan informasi pasar di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- s. Pengawasan harga komoditas perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- t. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- u. Promosi komoditas di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Paragraf 3

Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Perkebunan

Pasal 28

- (1) Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan, urusan sarana prasarana usaha (pupuk, pestisida, jalan produksi, jalan usaha tani dan gorong-gorong, emplacement, pergudangan, terminal agribisnis dan dermaga agribisnis, alat dan mesin perkebunan, sertifikasi dan pengembangan lahan, tata guna air serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - f. Pengembangan lahan perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - g. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - h. Penetapan sentra komoditas perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - i. Penetapan sasaran areal tanam di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - j. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - k. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
 - l. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;

- m. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
- n. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan;
- o. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;
- p. Bimbingan penggunaan pupuk;
- q. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- r. Pengembangan dan pembinaan Unit Usaha Pelayanan Pupuk;
- s. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
- t. Bimbingan penerapan Standar Mutu Pupuk;
- u. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- v. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- w. Pengembangan Unit Usaha Pelayanan Pestisida;
- x. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
- y. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
- z. Bimbingan penerapan Standar Mutu Pestisida;
- aa. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- bb. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan dan alat mesin perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- cc. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;
- dd. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
- ee. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- ff. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;
- gg. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
- hh. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita;
- ii. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;
- jj. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan;
- kk. Bimbingan pengembangan sarana usaha di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- ll. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 29

- (1) UPT Dinas dipimpin seorang Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- (3) UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok.
Pada tanggal 29 Oktober 2013.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 62